

Penguatan Posbakum dan Pemulihan Kesehatan Berbasis Komunitas Pascabencana Banjir di Nagari Katapiang Kabupaten Padang Pariaman.

Ali Arben^{*1}, Septa Nelli ², Mona Yolanda ², Miasiratni ¹, Widya Yosefa¹, Robby Yunianto Utama MS¹, Doni Eka Putra¹

¹Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat

²Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sumatera Barat

*e-mail: aliarben@unisbar.ac.id

Abstract

Post-disaster recovery requires not only physical rehabilitation but also the restoration of access to basic rights and community-based health services. Nagari Katapiang, Batang Anai District, Padang Pariaman Regency, is a disaster-prone area affected by recurrent hydrometeorological disasters, particularly floods and flash floods. Following the disaster, community members faced challenges in accessing legal protection, public services, social assistance, and basic health services. Although a Community Legal Aid Post (Pos Bantuan Hukum/Posbakum) had been established at the village level, its function remained largely administrative and had not been optimally supported by operational procedures and trained personnel. Similarly, community health services through Posyandu required strengthening, particularly in post-disaster health education, monitoring of vulnerable groups, and referral mechanisms. This community service program aims to strengthen the capacity of village officials and Posyandu cadres through an integrated community-based legal and health service approach. The program consists of basic paralegal training, development and implementation of Posbakum standard operating procedures, provision of legal service instruments, post-disaster health training for Posyandu cadres, health-rights education, and strengthening of referral mechanisms. The program employs a participatory approach involving socialization, training, case-based discussion, simulation, mentoring, monitoring, and pre-post evaluation. The integrated service model is expected to strengthen community access to legal protection and basic health services while supporting sustainable social recovery in disaster-affected communities.

Keywords: community-based legal aid; Posbakum; Posyandu; disaster recovery; community empowerment

Abstrak

Pemulihan pascabencana tidak hanya membutuhkan rehabilitasi fisik, tetapi juga pemulihan akses masyarakat terhadap perlindungan hak dan layanan kesehatan dasar. Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman merupakan wilayah yang memiliki kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan banjir bandang. Pascabencana, masyarakat menghadapi berbagai persoalan dalam memperoleh perlindungan hukum, akses layanan publik, bantuan sosial, serta layanan kesehatan dasar.

Meskipun telah dibentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat nagari, fungsi Posbakum masih bersifat administratif dan belum didukung secara optimal oleh prosedur operasional serta kapasitas pengelola. Pada sisi lain, layanan kesehatan masyarakat melalui Posyandu juga memerlukan penguatan, khususnya dalam edukasi kesehatan pascabencana, pemantauan kelompok rentan, dan mekanisme rujukan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat kapasitas perangkat nagari dan kader Posyandu melalui pendekatan layanan hukum dan kesehatan berbasis komunitas yang terintegrasi. Program meliputi pelatihan paralegal dasar, penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur Posbakum, penyediaan perangkat layanan hukum, pelatihan kesehatan pascabencana bagi kader Posyandu, edukasi hak kesehatan, serta penguatan mekanisme rujukan. Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif melalui sosialisasi, pelatihan, diskusi berbasis kasus, simulasi, pendampingan, monitoring, dan evaluasi pre-post. Model layanan terintegrasi ini diharapkan dapat memperkuat akses masyarakat terhadap perlindungan hukum dan layanan kesehatan dasar sekaligus mendukung pemulihan sosial masyarakat terdampak bencana secara berkelanjutan.

Kata kunci: bantuan hukum berbasis komunitas; Posbakum; Posyandu; pemulihan pascabencana; pemberdayaan masyarakat

1. PENDAHULUAN

Bencana hidrometeorologi tidak hanya menimbulkan kerusakan terhadap infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga dapat memperbesar kerentanan sosial, ekonomi, kesehatan, dan akses masyarakat terhadap perlindungan hak. Pemulihan pascabencana karena itu perlu dipahami sebagai proses multidimensional yang mencakup pemulihan kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, perlindungan sosial, serta akses masyarakat terhadap layanan dasar dan keadilan. Pendekatan pemulihan berbasis komunitas menjadi penting karena masyarakat terdampak merupakan aktor utama yang berhadapan langsung dengan berbagai persoalan setelah bencana terjadi (Asian Development Bank, 2021; United Nations Development Programme, 2019).

Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu wilayah yang memiliki kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan banjir bandang. Berdasarkan data Pemerintah Nagari Katapiang tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam proposal kegiatan, bencana banjir bandang menyebabkan 36 warga mengalami rumah hancur atau hanyut dan 13 warga mengalami kerusakan lahan pertanian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak bencana tidak hanya berkaitan dengan kerusakan fisik, tetapi juga berpotensi mengganggu keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi

masyarakat. Kerentanan semacam ini membutuhkan strategi pemulihan yang mampu menghubungkan perlindungan sosial, pelayanan dasar, serta kapasitas kelembagaan lokal (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2023; Kementerian PPN/Bappenas, 2019).

Dalam situasi pascabencana, pemerintah nagari memiliki posisi strategis karena merupakan institusi yang paling dekat dengan masyarakat dan berhadapan langsung dengan kebutuhan pelayanan publik. Masyarakat membutuhkan akses terhadap informasi, pengaduan, pendampingan, serta rujukan ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan hak, administrasi, bantuan sosial, pertanahan, maupun layanan publik. Salah satu kelembagaan yang dapat memainkan fungsi tersebut adalah Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Penguatan kelembagaan lokal dan keberadaan paralegal dapat menjadi salah satu strategi untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan, terutama bagi kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan dalam mengakses institusi hukum formal (Namati, 2017; Open Society Justice Initiative, 2018).

Pendekatan *legal empowerment* menempatkan masyarakat bukan semata-mata sebagai penerima bantuan hukum, tetapi sebagai pihak yang perlu memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memahami hak, mengidentifikasi persoalan, menggunakan mekanisme hukum, serta mengakses institusi yang relevan. Dalam perspektif ini, akses terhadap keadilan mencakup akses terhadap informasi hukum, pendidikan hukum, konsultasi, bantuan hukum, penyelesaian sengketa, serta mekanisme pengaduan (World Bank, 2018). Pendekatan tersebut menjadi relevan dalam konteks masyarakat pascabencana karena berbagai persoalan yang muncul tidak selalu langsung membutuhkan proses litigasi, tetapi sering kali diawali dengan kebutuhan memperoleh informasi, klarifikasi prosedur, dokumentasi, dan rujukan.

Secara normatif, penguatan kapasitas Posbakum juga memiliki relevansi dengan kebijakan mengenai paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 mengatur mengenai kedudukan dan peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Dalam

konteks pengabdian ini, penguatan kapasitas perangkat nagari diarahkan agar Posbakum dapat berfungsi lebih optimal sebagai pintu masuk masyarakat untuk memperoleh informasi hukum, konsultasi awal, dokumentasi pengaduan, serta rujukan terhadap persoalan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2018).

Permasalahan di Nagari Katapiang menunjukkan bahwa keberadaan Posbakum belum secara otomatis menghasilkan akses terhadap keadilan. Posbakum masih cenderung dipahami sebagai kelembagaan administratif dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk konsultasi hukum, penerimaan pengaduan, pendampingan nonlitigasi, maupun rujukan. Perangkat nagari juga masih membutuhkan penguatan kapasitas mengenai bantuan hukum, keterampilan dasar paralegal, perlindungan hak masyarakat terdampak bencana, serta mekanisme rujukan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan kelembagaan dengan pemanfaatan layanan oleh masyarakat.

Selain persoalan hukum, masyarakat terdampak bencana membutuhkan akses terhadap layanan kesehatan dasar yang berkelanjutan. Kelompok rentan seperti ibu, balita, lansia, dan keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rendah membutuhkan pemantauan serta dukungan kesehatan secara berkesinambungan. Dalam konteks tersebut, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) memiliki posisi strategis sebagai salah satu layanan kesehatan berbasis komunitas yang dekat dengan masyarakat. Penguatan pelayanan kesehatan primer dalam situasi bencana dapat mencakup pendidikan masyarakat, asesmen kerentanan, pencegahan masalah kesehatan, penyusunan protokol, serta peningkatan kapasitas tenaga dan kader kesehatan (Fernandes et al., 2019).

Penguatan Posyandu juga sejalan dengan kebijakan pengelolaan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Posyandu dapat berperan dalam mendukung edukasi kesehatan, pemantauan kelompok rentan, serta penghubung masyarakat dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Dalam konteks pascabencana, fungsi tersebut menjadi

semakin penting karena perubahan kondisi lingkungan, keterbatasan akses, dan meningkatnya kerentanan masyarakat dapat meningkatkan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan dasar dan mekanisme rujukan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022; World Health Organization, 2019).

Berdasarkan kondisi tersebut, penguatan Posbakum dan Posyandu perlu dikembangkan sebagai bagian dari mekanisme pemulihan masyarakat berbasis komunitas. Kedua kelembagaan tersebut memiliki fungsi yang berbeda tetapi dapat saling melengkapi. Posbakum diarahkan untuk memperkuat akses masyarakat terhadap informasi hukum, konsultasi awal, pengaduan, dokumentasi, dan rujukan, sedangkan Posyandu diperkuat dalam aspek edukasi kesehatan pascabencana, pemantauan kelompok rentan, dan mekanisme rujukan kesehatan. Pendekatan terintegrasi ini sejalan dengan prinsip penguatan kapasitas komunitas dalam menghadapi dan memulihkan dampak bencana (Asian Development Bank, 2021; United Nations Development Programme, 2019).

Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat kapasitas perangkat Nagari Katapiang dalam pengelolaan Posbakum, meningkatkan kapasitas kader Posyandu dalam pelayanan kesehatan dasar pascabencana, serta membangun mekanisme layanan hukum dan kesehatan berbasis komunitas yang terintegrasi. Program juga diarahkan untuk menghasilkan perangkat kelembagaan berupa SOP, modul, formulir layanan, buku register, serta mekanisme rujukan sehingga keberadaan Posbakum dan Posyandu tidak berhenti sebagai kelembagaan administratif, tetapi dapat berkembang menjadi layanan yang dikenal, dipercaya, dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman dengan sasaran utama perangkat nagari sebagai pengelola Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai pelaksana layanan kesehatan berbasis komunitas. Pemilihan mitra didasarkan pada posisi strategis kedua kelompok

tersebut sebagai aktor lokal yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan publik, perlindungan hak, dan pemulihan pascabencana.

Kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini menempatkan mitra bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi sebagai aktor yang diharapkan mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan perangkat layanan setelah program selesai. Pendekatan pemberdayaan tersebut sesuai dengan prinsip *community-based legal empowerment*, yang menekankan penguatan kemampuan masyarakat dan aktor lokal untuk memahami hak, mengakses informasi, menggunakan mekanisme penyelesaian masalah, serta membangun hubungan dengan institusi formal (Namati, 2017; World Bank, 2018).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut.

2.1 Sosialisasi dan Identifikasi Kebutuhan

Tahap awal dilakukan melalui koordinasi dan sosialisasi bersama perangkat nagari, pengelola Posbakum, kader Posyandu, serta masyarakat. Sosialisasi bertujuan menjelaskan tujuan program, fungsi Posbakum dan Posyandu, manfaat layanan bagi masyarakat, serta mekanisme keterlibatan mitra. Tahap ini sekaligus digunakan untuk mengidentifikasi persoalan aktual yang dihadapi masyarakat pascabencana, khususnya berkaitan dengan akses terhadap layanan hukum dan layanan kesehatan dasar.

Identifikasi kebutuhan dilakukan melalui diskusi dan konsultasi langsung dengan peserta. Persoalan yang disampaikan masyarakat kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan layanan Posbakum, terutama dalam aspek informasi hukum, konsultasi awal, pengaduan, dokumentasi, serta rujukan. Pendekatan tersebut memungkinkan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak semata-mata didasarkan pada asumsi pelaksana.

2.2 Pelatihan dan Alih Pengetahuan

Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas perangkat nagari dan kader Posyandu. Materi bagi perangkat nagari mencakup konsep bantuan hukum, fungsi Posbakum, hak masyarakat terdampak bencana, etika pelayanan, pencatatan kasus, serta mekanisme rujukan nonlitigasi. Sementara itu, materi bagi kader Posyandu meliputi kesehatan pascabencana, pemantauan kesehatan dasar, pencegahan penyakit, edukasi hak kesehatan, dan mekanisme rujukan.

Metode pelatihan menggunakan ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, tanya jawab, dan simulasi. Studi kasus digunakan untuk membantu peserta menghubungkan materi dengan persoalan nyata yang mereka hadapi dalam pelayanan masyarakat. Pendekatan ini juga memungkinkan peserta memahami batas kewenangan Posbakum dan pentingnya melakukan rujukan terhadap persoalan yang membutuhkan penanganan profesional atau institusi yang memiliki kewenangan lebih lanjut.

2.3 Penerapan Teknologi Sosial dan Kelembagaan

Teknologi yang diterapkan dalam program merupakan teknologi sosial dan kelembagaan, bukan teknologi fisik. Pada layanan hukum, perangkat yang dikembangkan meliputi SOP Posbakum, modul pelatihan paralegal, buku saku hak masyarakat terdampak bencana, formulir konsultasi, buku register kasus, dan lembar rujukan.

Sementara itu, pada layanan kesehatan diterapkan modul edukasi kesehatan pascabencana, lembar pemantauan kesehatan keluarga, serta alur rujukan layanan kesehatan dasar yang terintegrasi dengan Posyandu. Pengembangan perangkat tersebut diarahkan untuk meningkatkan konsistensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pelayanan berbasis komunitas. Prinsip penguatan kapasitas layanan kesehatan primer melalui edukasi, asesmen kerentanan, protokol, dan pelatihan juga sejalan dengan temuan Fernandes et al. (2019).

2.4 Pendampingan dan Evaluasi

Pendampingan dilakukan untuk memastikan mitra mampu menerapkan pengetahuan dan perangkat yang diperoleh selama kegiatan. Pendampingan Posbakum meliputi konsultasi, pengaduan, pencatatan, dan rujukan, sedangkan pendampingan Posyandu diarahkan pada pelaksanaan layanan kesehatan dasar dan pemantauan kelompok rentan.

Evaluasi dilakukan melalui evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses mencakup keterlaksanaan kegiatan dan partisipasi mitra, sedangkan evaluasi hasil diarahkan pada perubahan pengetahuan dan kemampuan mitra dalam mengoperasikan layanan. Data juga dikumpulkan secara kualitatif melalui diskusi, pertanyaan peserta, konsultasi kasus, dan identifikasi kebutuhan masyarakat terhadap layanan Posbakum

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Penguatan Posbakum Berbasis Komunitas

Kegiatan pengabdian dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan perangkat nagari, pengelola layanan komunitas, dan masyarakat. Kegiatan mencakup penyampaian materi, diskusi, konsultasi kasus, serta pembahasan berbagai persoalan yang secara langsung dihadapi masyarakat. Pendekatan partisipatif memungkinkan peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengungkapkan persoalan yang selama ini dihadapi dalam memperoleh layanan hukum dan pelayanan dasar.

Salah satu temuan utama adalah bahwa keberadaan Posbakum belum sepenuhnya diketahui dan dipahami oleh perangkat nagari maupun masyarakat. Peserta menyampaikan bahwa Posbakum belum tersosialisasikan secara optimal, baik mengenai keberadaan, fungsi, mekanisme pelayanan, maupun prosedur pemanfaatannya. Sebagian peserta juga belum memahami SOP, batas kewenangan,

serta jenis persoalan hukum yang dapat dikonsultasikan atau dirujuk melalui Posbakum.

Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan kelembagaan dan akses aktual masyarakat terhadap layanan hukum. Keberadaan sebuah lembaga tidak secara otomatis menghasilkan akses terhadap keadilan apabila masyarakat tidak mengetahui keberadaannya, tidak memahami fungsinya, atau tidak mengetahui prosedur untuk memanfaatkannya. Dalam perspektif *legal empowerment*, penyediaan informasi dan peningkatan kemampuan masyarakat untuk menavigasi sistem hukum merupakan komponen penting dalam memperluas akses terhadap keadilan (Namati, 2017; World Bank, 2018).

Dengan demikian, penguatan Posbakum tidak cukup dilakukan melalui pembentukan kelembagaan dan penyusunan dokumen administratif. Posbakum perlu dikembangkan sebagai layanan yang memiliki fungsi, prosedur, sumber daya manusia, sistem pencatatan, dan mekanisme rujukan yang jelas. Pendekatan ini sejalan dengan pengalaman program pemberdayaan hukum berbasis komunitas yang menempatkan aktor lokal sebagai penghubung antara masyarakat dan sistem keadilan formal (Open Society Justice Initiative, 2018; United Nations Development Programme, 2019).



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan POSBAKUM dan Pemulihan Kesehatan

3.2 Munculnya Kebutuhan Konsultasi Hukum Masyarakat

Diskusi selama kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki sejumlah persoalan hukum dan administratif yang membutuhkan informasi dan rujukan. Salah satu persoalan yang muncul adalah proses pengurusan sertifikat tanah yang berlangsung lama di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat pada tahap awal tidak selalu berupa pendampingan litigasi, tetapi lebih banyak berkaitan dengan kebutuhan untuk memahami status proses, prosedur, dokumen yang harus disiapkan, serta pihak yang harus dihubungi.

Dalam kondisi demikian, Posbakum memiliki potensi sebagai first point of contact bagi masyarakat. Posbakum dapat membantu masyarakat mengidentifikasi karakter persoalan, memahami dokumen yang dibutuhkan, mengetahui prosedur administratif, dan menentukan apakah suatu persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi administratif, konsultasi, mediasi, atau perlu dirujuk kepada lembaga bantuan hukum maupun profesional hukum. Pendekatan tersebut sesuai dengan prinsip *legal empowerment* yang menekankan kemampuan masyarakat untuk memahami hak dan menentukan jalur penyelesaian persoalan hukum (Namati, 2017; World Bank, 2018).

Hasil tersebut memperkuat gagasan bahwa Posbakum di tingkat nagari dapat dikembangkan sebagai mekanisme legal navigation, bukan sekadar tempat konsultasi hukum. Masyarakat membutuhkan mekanisme yang membantu menjawab pertanyaan mendasar mengenai jenis persoalan yang dihadapi, institusi yang harus dituju, dokumen yang perlu disiapkan, serta tahapan penyelesaian yang dapat ditempuh.

3.3 Persoalan Tanah Ulayat dan Kawasan Bandara Internasional Minangkabau

Selain persoalan sertifikasi tanah, masyarakat juga menyampaikan persoalan yang lebih kompleks berkaitan dengan tanah ulayat yang berada atau digunakan dalam kawasan Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Peserta menyampaikan

bahwa persoalan tersebut telah berlangsung cukup lama dan belum memberikan penyelesaian yang dianggap memuaskan oleh masyarakat.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan hukum masyarakat tidak hanya berupa persoalan administratif individual, tetapi juga dapat melibatkan hak atas tanah, tanah ulayat, relasi masyarakat dengan institusi negara, serta konflik kepentingan yang membutuhkan mekanisme penyelesaian lebih kompleks.

Dalam kasus semacam ini, Posbakum tidak dapat diposisikan sebagai lembaga yang mengambil alih kewenangan advokat, pengadilan, BPN, atau institusi penyelesaian sengketa lainnya. Peran yang lebih tepat adalah sebagai pusat informasi, identifikasi awal, dokumentasi pengaduan, fasilitasi komunikasi, dan mekanisme rujukan. Pembatasan fungsi tersebut penting agar penguatan Posbakum tetap berada dalam kerangka kewenangan yang sesuai dengan kedudukan perangkat nagari dan paralegal (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2018).

3.4 Posbakum sebagai Layanan yang Dikenal dan Digunakan Masyarakat

Temuan paling menonjol dari kegiatan adalah bahwa masyarakat belum merasakan Posbakum sebagai layanan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Persoalan tersebut bukan disebabkan oleh ketiadaan persoalan hukum, tetapi karena masyarakat belum menghubungkan persoalan yang mereka hadapi dengan keberadaan Posbakum.

Temuan ini dapat dirumuskan sebagai sebuah rantai permasalahan:

Kelembagaan tersedia → sosialisasi terbatas → masyarakat tidak mengetahui fungsi layanan → layanan tidak dimanfaatkan → manfaat Posbakum belum dirasakan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan layanan berbasis komunitas tidak cukup diukur berdasarkan keberadaan struktur kelembagaan atau tersedianya SOP. Keberhasilan juga perlu dilihat dari sejauh mana masyarakat **mengetahui**, memahami, percaya, menggunakan, dan memperoleh rujukan yang sesuai dari

layanan tersebut. Perspektif *community-based legal empowerment* menempatkan pengetahuan, kemampuan navigasi hukum, dan akses terhadap mekanisme penyelesaian masalah sebagai komponen penting dalam pencapaian keadilan (World Bank, 2018). Oleh karena itu, arah penguatan Posbakum di Nagari Katapiang perlu bergeser dari paradigma “Posbakum sebagai kelembagaan” menuju “Posbakum sebagai layanan hukum yang dikenal dan digunakan masyarakat.”

3.5 Penguatan Posyandu sebagai Bagian dari Pemulihan Komunitas

Pemulihan masyarakat pascabencana tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan terhadap layanan kesehatan dasar. Kelompok rentan membutuhkan pemantauan kesehatan dan akses rujukan yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Posyandu memiliki posisi strategis karena merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan berbasis masyarakat yang berada dekat dengan kehidupan warga.

Penguatan kapasitas kader Posyandu melalui edukasi kesehatan pascabencana, pemantauan kesehatan dasar, identifikasi kelompok rentan, dan mekanisme rujukan sejalan dengan prinsip penguatan pelayanan kesehatan primer dalam situasi bencana (Fernandes et al., 2019). Pelayanan kesehatan primer juga memiliki fungsi penting dalam pendidikan masyarakat, pencegahan masalah kesehatan, asesmen kerentanan, dan penguatan kapasitas komunitas (World Health Organization, 2019).

Dengan demikian, integrasi Posbakum dan Posyandu memberikan pendekatan pemulihan yang lebih komprehensif. Posbakum berfungsi sebagai pintu masuk untuk perlindungan hak dan navigasi persoalan hukum, sedangkan Posyandu menjadi pintu masuk pelayanan kesehatan dasar dan pemantauan kelompok rentan. Integrasi tersebut sesuai dengan pendekatan pemulihan berbasis komunitas yang menekankan penguatan kapasitas lokal dan keberlanjutan layanan setelah fase tanggap darurat berakhir (Asian Development Bank, 2021).

3.6 Posbakum sebagai Mekanisme Legal Navigation

Berdasarkan hasil kegiatan, Posbakum Nagari Katapiang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai mekanisme *legal navigation* berbasis komunitas. Masyarakat tidak selalu membutuhkan bantuan hukum formal sejak awal. Dalam banyak kasus, kebutuhan awal masyarakat adalah memahami persoalan, mengetahui hak dan prosedur, mengidentifikasi dokumen, serta menentukan institusi yang tepat untuk memperoleh penyelesaian.

Dalam konteks Nagari Katapiang, persoalan sertifikasi tanah dan tanah ulayat menunjukkan kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, Posbakum dapat menjalankan empat fungsi utama, yaitu:

1. Informasi hukum, yaitu memberikan penjelasan awal mengenai hak dan prosedur;
2. Identifikasi masalah, yaitu membantu masyarakat memetakan jenis dan karakter persoalan;
3. Dokumentasi dan pengaduan, yaitu mencatat persoalan dan dokumen pendukung secara sistematis;
4. Rujukan, yaitu menghubungkan masyarakat dengan BPN, pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, mediator, advokat, atau institusi terkait sesuai dengan kebutuhan kasus.

Fungsi tersebut sesuai dengan prinsip *legal empowerment* yang menempatkan penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal sebagai sarana untuk memperluas akses terhadap keadilan (Namati, 2017; World Bank, 2018). Posbakum dengan demikian tidak ditempatkan sebagai pengganti institusi penegak hukum, tetapi sebagai jembatan antara masyarakat dan sistem pelayanan hukum yang lebih luas.



Gambar 2. Penutupan Kegiatan Bersama Perangkat Nagari

3.7 Implikasi terhadap Keberlanjutan Program

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa keberlanjutan program membutuhkan lebih dari sekadar pelaksanaan pelatihan satu kali. Posbakum dan Posyandu perlu diintegrasikan ke dalam mekanisme pelayanan rutin nagari agar pengetahuan dan perangkat yang telah diberikan dapat terus digunakan. Penguatan kapasitas lokal merupakan salah satu komponen penting dalam membangun ketahanan masyarakat setelah bencana (Asian Development Bank, 2021).

Beberapa strategi keberlanjutan yang dapat dilakukan meliputi:

1. sosialisasi Posbakum secara berkala;
2. pemasangan informasi Posbakum di lokasi pelayanan publik nagari;
3. penetapan jadwal layanan yang diketahui masyarakat;
4. penyederhanaan dan penerapan SOP;
5. penggunaan register konsultasi dan pengaduan;

6. pembangunan jejaring rujukan dengan BPN, lembaga bantuan hukum, advokat, pemerintah daerah, dan institusi terkait;
7. pendataan jenis persoalan hukum yang paling sering muncul;
8. evaluasi berkala terhadap pemanfaatan layanan.

Strategi tersebut sejalan dengan prinsip bahwa pemulihan pascabencana perlu membangun kapasitas kelembagaan lokal dan memastikan keberlanjutan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan perlindungan hak (Kementerian PPN/Bappenas, 2019; United Nations Development Programme, 2019).

Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya ditandai oleh terselenggaranya pelatihan atau tersedianya perangkat layanan, tetapi terutama oleh kemampuan Posbakum dan Posyandu untuk berfungsi secara berkelanjutan, dikenal masyarakat, mudah diakses, dan terhubung dengan sistem rujukan yang tepat.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Nagari Katapiang menunjukkan bahwa keberadaan Posbakum sebagai kelembagaan di tingkat nagari belum sepenuhnya diikuti oleh pemahaman dan pemanfaatan layanan oleh masyarakat, terutama dalam memperoleh informasi, konsultasi awal, pengaduan, dokumentasi, dan rujukan terhadap persoalan hukum. Hasil kegiatan juga mengidentifikasi kebutuhan nyata masyarakat terkait persoalan administrasi pertanahan, termasuk proses sertifikasi tanah dan persoalan tanah ulayat yang berkaitan dengan kawasan Bandara Internasional Minangkabau. Oleh karena itu, penguatan Posbakum perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan kapasitas perangkat nagari, tetapi juga pada sosialisasi layanan secara berkelanjutan, penerapan SOP, penguatan sistem pencatatan dan pengaduan, serta pembangunan jejaring rujukan dengan lembaga yang memiliki kewenangan. Pada sisi lain, penguatan Posyandu melalui edukasi kesehatan pascabencana, pemantauan kelompok rentan, dan mekanisme rujukan menjadi bagian penting dalam mendukung pemulihan masyarakat secara menyeluruh. Integrasi Posbakum dan Posyandu sebagai layanan berbasis komunitas

diharapkan dapat mendorong transformasi kelembagaan dari sekadar tersedia menjadi layanan yang dikenal, dipahami, dipercaya, mudah diakses, dan dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia atas dukungan pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Kontrak LLDIKTI Wilayah X dengan Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Nomor 213/C3/DT.05.00/PM/2026 tanggal 13 April 2026, serta Kontrak LLDIKTI Wilayah X dengan Rektor Universitas Sumatera Barat Nomor 011/DST/LL10/AL.04.03/PM/2026 tanggal 15 April 2026. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada LLDIKTI Wilayah X, Universitas Sumatera Barat, Nagari Katapiang, dan seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank. (2021). *Strengthening community resilience after disaster*. Asian Development Bank.
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2024). *Analisis curah hujan ekstrem wilayah Sumatera Barat*. BMKG.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023). *Kajian risiko bencana Indonesia*. BNPB.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2020). *Rencana induk riset nasional (RIRN) 2020–2045*. BRIN.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman umum pengelolaan Posyandu*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). *Strategi perlindungan sosial dalam penanggulangan bencana*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Namati. (2017). *Legal empowerment practitioners' guide*. Namati.
- Open Society Justice Initiative. (2018). *Paralegal programs and access to justice*. Open Society Foundations.

- Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. (2026). *Laporan status tanggap darurat banjir Kabupaten Padang Pariaman*. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations.
- United Nations Development Programme. (2019). *Access to justice for disaster-affected communities*. UNDP.
- World Bank. (2018). *Community-based legal empowerment: A pathway to justice for the poor*. World Bank.
- World Health Organization. (2019). *Health emergency and disaster risk management framework*. World Health Organization.
- Fernandes, G. C. M., Treich, R. S., Costa, M. F. B. N. A., Oliveira, A. B., Kempfer, S. S., & Abeldaño, R. A. (2019). Primary health care in disaster situations: Systematic review. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 43, e76. <https://doi.org/10.26633/RPSP.2019.76>